

STRUKTUR-PPID

2022

Kpt 07 Tahun 2022 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 07 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022.

- Lamp 3 Hlm.